



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	115 /08/DLT.5/2016
TGL. PEMBUATAN	Oktober 2016
TGL. REVISI	16 Januari 2017
TGL. EFEKTIF	16 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Secara Online

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 62 Th 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016
4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepmen ESDM No.2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan
6. Perdirjen Ketenagalistrikan No. 473K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan
7. Perdirjen Ketenagalistrikan No. 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran Dan Registrasi Sertifikat Di Bidang Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

Peringatan :

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan sertifikasi badan usaha, maka dapat menimbulkan badan usaha penunjang tenaga listrik yang tidak kompeten dan professional
2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lama, maka akan dapat memperlambat kegiatan usaha oleh badan usaha yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal Sarjana Teknik
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan.
3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan
5. Memahami sistem informasi dan pengelolaan database

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer
2. Jaringan Internet
3. Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha

Pencatatan dan Pendataan :

1. Rekaman sertifikat badan usaha teregistrasi dan Dokumen Permohonan disimpan dalam database Sistem Informasi BUJPTL dan arsip manual ada di LSBU

DIUSULKAN OLEH:

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Sigit Cahyo Astoro, ST, MBA

Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Pamudji Slamet, SH, MPA

Matriks Identifikasi SOP

Instansi: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Unit Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Unit Eselon III: Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Unit Eselon IV: Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

NO.	TUGAS	FUNGSI	KEGIATAN	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1.	Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan.	pelayanan registrasi sertifikat badan usaha.	nomor registrasi sertifikat badan usaha.	Evaluasi Dokumen permohonan nomor registrasi sertifikat badan usaha.	Pelayanan registrasi sertifikat badan usaha secara Online

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1.	Judul SOP	: Pelayanan registrasi sertifikat badan usaha secara Online
2.	Jenis Kegiatan	: pelayanan registrasi sertifikat badan usaha.
3.	Penanggung Jawab	: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
	a. Produk	: nomor registrasi sertifikat badan usaha.
	b. Kegiatan	: Evaluasi Dokumen permohonan nomor registrasi sertifikat badan usaha.
4	Scope /ruang lingkup	: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	1	LSBU mengajukan permohonan registrasi sertifikat badan usaha kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen) melalui sistem informasi SBU, kemudian meneruskan permohonan tersebut
	2	Dirjen Menugaskan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek) untuk menindaklanjuti Permohonan registrasi sertifikat badan usaha Ketenagalistrikan.
	3	Dirtek Menugaskan Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (KDTP) untuk menindaklanjuti permohonan registrasi sertifikat badan usaha.
	4	KDTP Menugaskan Kasi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (KTPL) untuk menindaklanjuti permohonan registrasi sertifikat badan usaha.
	5	KTPL Memerintahkan Analis untuk melakukan <i>evaluasi</i> dokumen permohonan registrasi sertifikat badan usaha.
Langkah Utama	6	analis Melakukan evaluasi dokumen permohonan registrasi sertifikat badan usaha, kemudian meneruskan hasil pemeriksaan KTPL melalui sistem informasi SBU
	7	KTPL Memeriksa hasil evaluasi dokumen permohonan nomor registrasi sertifikat badan usaha dari Analis. Jika setuju, membubuhkan tanda dan meneruskan kepada KDTP melalui sistem informasi SBU Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Analis melalui sistem informasi SBU untuk diperbaiki.
	8	KDTP Memeriksa hasil evaluasi dokumen permohonan nomor registrasi sertifikat badan usaha . Jika setuju, membubuhkan tanda dan meneruskan kepada Dirtek melalui sistem informasi SBU Jika tidak setuju, mengembalikan kepada KTPL melalui sistem informasi SBU untuk diperbaiki.
Langkah Akhir	9	Dirtek Memeriksa hasil evaluasi dokumen permohonan nomor registrasi sertifikat badan usaha. Jika setuju, memberikan persetujuan terhadap permohonan registrasi SBU melalui sistem informasi SBU Jika tidak setuju, mengembalikan kepada KDTP melalui sistem informasi SBU untuk diperbaiki.
	10	Atas persetujuan Dirtek, sistem informasi menerbitkan nomor registrasi SBU dan meneruskan kepada LSBU terakreditasi melalui sistem informasi SBU